BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas, telah didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis penulis terhadap putusan perkara praperadilan Nomor 4/Pid.Praperadilan/2015/PN.Gtlo, bahwa yang menjadi dasar dan alasan bagi Pemohon dalam mengajukan gugatan permohonan Praperadilan terhadap Termohon dalam perkara a quo adalah mengenai :
   a) Surat Panggilan Penyidik terhadap Tersangka atau saksi, di atur dalam pasal 7 ayat (1) huruf (g) KUHAP.
   b) Mengenai Penetapan status Tersangka, definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP, akan tetapi hak didampingi penasehat hukum dapat dilakukan sejak tersangka ditanggkap sebagaimana di atur dalam pasal 69 KUHAP.
   c) Mengenai Penahanan Tersangka oleh Penyidik, di atur dalam pasal 1 angka 21 KUHAP.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara praperadilan Nomor 4/Pid.Praperadilan/2015/PN.Gtlo yaitu :
   a) bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas maupun dari Bukti Surat Termohon,

bahwasanya benar Pemohon tidak menerima Surat Panggilan Pemeriksaan dari Termohon.

b) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, dimana seseorang yang akan dimintai keterangan sebagai saksi harus dipanggil terlebih dahulu, dan Surat Panggilan secara teknis juridis sekaligus memberikan status kepada seseorang dalam suatu peristiwa pidana, dan karenanya tidak dapat dipandang sebagai surat biasa, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP seseorang yang diperiksa tanpa dilakukan pemanggilan, dapat mengakibatkan Pemeriksaan tersebut Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

c) bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian adalah beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran yakni :

1. Perlu dibentuk adanya suatu lembaga pengawasan yang bertugas mengawasi kinerja dari aparat penegak hukum baik itu Polri, Kejaksaan, maupun Pengadilan.
2. Untuk Aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana didalam KUHAP dan jangan pernah mengabaikan

prosedur yang seharusnya dilakukan, karena hal tersebut berakibat tidak sahnya proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Hal ini juga demi menjaga kredibilitas aparat penegak hukum dalam dalam penegakkan hukum di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anang Priyanto, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ombak , Yogyakarta.

Abdul Kadir Muhammad,2004, *hukum dan penelitian hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 1996,*Metedologi Penelitian*, PT Grafindo Persada, Jakarta

Hari Sasangka, dan Lily Rosita, 2003.*Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Mandar Maju, Bandung.

Hartono, 2012.*Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika ,Jakarta.

Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikkan dan Penyidikkan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2009.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Ratna Nurul Alfiah, 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Soesilo Prajogo, 2007. *Kamus Hukum internasional dan Indonesia*, Wipress.

Sumber-Sumber Lain

1. Sumber data pada Pengadilan Negeri Gorontalo berupa Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Praperadilan/2015/PN.Gtlo.
2. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
3. Hasil wawancara penulis kepada responden terpilih (Fatchu Rochman, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo), pada hari Senin tanggal 21 November 2016, pukul 09.30 wita;
4. Hasil wawancara penulis kepada responden terpilih (Fatchu Rochman, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo), pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, pukul 16.30 wita
5. Hasil wawancara penulis kepada responden terpilih (Iriyanto Tiranda, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo), pada hari Rabu tanggal 23 November 2016, pukul 10.30 wita;
6. Hasil wawancara penulis kepada responden terpilih (Iriyanto Tiranda, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo), pada hari Jumat tanggal 25 November 2016, pukul 16.30 wita ;
7. *http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014.*
8. http://peraturankapolri.blogspot.co.id
9. http://www.hukumpedia.com
10. https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/01/hakim-antara-legal-justice-moral-justice-dan-sosial-justice/
11. https://ms.wikipedia.org/wiki/Obiter_dictum
12. http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/